

Peran Greenpeace Indonesia dalam Melindungi Lembah Grime Nawa dari Deforestasi di Papua

**Bimo Agung Wibowo Rahman¹, Lalu Putrawandi Karjaya²,
Pamungkas Ayudaning Dewanto³, Heavy Nala Estriani⁴**

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

⁴Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

bimoego23@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the role of Greenpeace Indonesia in saving the Grime Nawa Valley from deforestation in Papua. Although President Joko Widodo and several government agencies have revoked PNM LLC, to date, the impact of the operations of PNM LLC, namely deforestation in the Grime Nawa Valley, is still unresolved. This was known by Greenpeace Indonesia because the organization did not ignore its observations and discovered through satellite imagery that PT. PNM is still operating. This issue becomes the focal point of this article to analyze thoroughly. This research uses the concept of NGOs and deforestation with descriptive qualitative research methods. The usage of Greenpeace Indonesia, under the concept of NGO, will help reveal the roles it carries, namely advocacy, monitoring, facilitator and consultation. It is hoped that Greenpeace Indonesia and the community can stop PNM LLC's business by carrying out its role. The research results show that Greenpeace Indonesia has carried out its role with various results, some of which are in its advocacy role, Greenpeace Indonesia carried out a campaign to save the Grime Nawa Valley. The role of monitoring is to go to the field to see the impacts caused. The role of the facilitator is to organize the traditional community of the Grime Nawa Valley. The final role of consultation is to open the door to discussion regarding problems in the Grime Nawa Valley. After fulfilling its roles, Greenpeace Indonesia successfully reduced the impact of PNM LLC's operations in the Grime Nawa Valley.

Keywords: *Greenpeace Indonesia, Grime Nawa Valley, Indigenous Peoples.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Greenpeace Indonesia dalam menyelamatkan Lembah Grime Nawa dari deforestasi di Papua. Walaupun Presiden Joko Widodo dan beberapa instansi pemerintah telah mencabut izin PT. PNM, sampai saat ini, dampak dari pengoperasian PT. PNM, yaitu deforestasi di Lembah Grime Nawa masih belum terselesaikan. Hal ini diketahui oleh Greenpeace Indonesia karena organisasi tersebut tidak mengabaikan pengamatannya dan menemukan melalui citra satelit, bahwa PT. PNM masih beroperasi. Penggunaan Greenpeace Indonesia, di bawah konsep NGO, dapat membantu menunjukkan peran yang dijalankan, yaitu advokasi, monitoring, fasilitator, dan konsultasi. Greenpeace Indonesia yang menjalankan perannya dan masyarakat diharapkan dapat memberhentikan bisnis PT. PNM di Lembah Grime Nawa. Penelitian ini menggunakan konsep NGO dan deforestasi dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran Greenpeace Indonesia menjalankan perannya dengan berbagai hasil, beberapa diantaranya yaitu pada peran advokasi, Greenpeace Indonesia melakukan kampanye untuk menyelamatkan Lembah Grime Nawa. Peran monitoring yaitu turun kelapangan untuk melihat dampak yang ditimbulkan. Peran fasilitator yaitu dengan mengorganisir masyarakat adat Lembah Grime Nawa. Terakhir, peran konsultasi yaitu membuka pintu diskusi terkait permasalahan di Lembah Grime Nawa. Setelah menjalankan perannya, Greenpeace Indonesia berhasil mengurangi dampak pengoperasian bisnis PT. PNM di Lembah Grime Nawa.

Kata Kunci: *Greenpeace* Indonesia, Lembah Grime Nawa, Masyarakat Adat.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, deforestasi didefinisikan sebagai pergantian secara permanen area hutan menjadi tidak berhutan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013, n.d.). Deforestasi terus menjadi masalah yang belum terselesaikan di Indonesia sampai saat ini. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat keempat secara global dalam laju deforestasi (Kusnandar, 2021).

Indonesia memiliki luas hutan yang signifikan, dengan total sisa hutan seluruh negara mencapai 88 juta hektare. Namun, fokus khusus perlu diberikan pada provinsi-provinsi yang memiliki luas hutan alam yang besar dan masih utuh. Tanah Papua, yang merupakan gabungan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, menonjol sebagai provinsi dengan sisa hutan alam terbesar, mencakup luas luar biasa seluas 33.847.928 hektare. Meskipun memiliki potensi besar untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem penting, Tanah Papua juga dihadapkan pada risiko yang signifikan terkait deforestasi. Salah satu faktor krusial yang menjadi penyebab utama dari pengurangan hutan adalah pemberian hak eksplorasi kepada perusahaan-perusahaan negara dan swasta di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Dalam banyak kasus, tindakan ini menyebabkan efek dominan dalam kerusakan hutan yang diperparah oleh berbagai konsekuensi yang muncul.

Ketika perusahaan-perusahaan mendapatkan hak eksplorasi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit atau kegiatan pertambangan, ini sering berujung pada penebangan pohon yang masif di area hutan yang diberikan. Salah satu tantangan deforestasi yang belum teratasi di tanah Papua berada pada Lembah Grime Nawa, Kabupaten Jayapura. Lembah Grime Nawa terletak di bagian tengah hingga selatan Kabupaten Jayapura yang mencakup wilayah perbukitan dan dataran seluas sekitar 900.000 hektar (65% dari total luas kabupaten) (Bhawono, 2022). Lembah Grime Nawa merupakan sebuah dataran tinggi bernama Grime yang mengalir dan melewati wilayah adat Kemtuk, Klesi, dan Namblong, sedangkan Nawa merupakan tembusan wilayah adat Kaureh dan Kautabakhu yang menjadikannya sebagai sebuah lembah (Suara Papua, 2023).

Sejak awal PT. Permata Nusa Mandiri (PNM) hadir di Lembah Grime Nawa, masyarakat adat telah menunjukkan penolakan mereka terhadap perusahaan tersebut. Masyarakat adat merasa bahwa PT. PNM melanggar hak-hak mereka dan bertindak tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Masyarakat adat menentang rencana PT. PNM untuk mengambil alih Lembah Grime Nawa untuk mengubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Setelah 10 tahun lamanya dan adanya tuntutan dari masyarakat adat serta aktor non pemerintah, pada 5 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan izin-izin pelepasan kawasan hutan untuk PT. PNM di Lembah Grime Nawa dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai pelepasan izin penggunaan kawasan hutan. Meskipun semua izin telah dicabut pada awal tahun 2022, fakta bahwa PT. PNM masih terus beroperasi menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara

kebijakan dan implementasi di lapangan. Hal ini diketahui oleh aktor non-pemerintah yakni *Greenpeace* Indonesia. *Greenpeace* Indonesia yang memberikan informasi kepada masyarakat adat bahwa PT. PNM masih melakukan pembukaan lahan (Bhawono, 2022).

Hal ini diketahui karena *Greenpeace* tidak melepas pengamatannya melalui citra satelit dan mendeteksi bahwa dari bulan Januari hingga Maret, PT. PNM masih melakukan pembukaan lahan seluas 131,66 hektare. Setelah permasalahan ini ramai diperbincangkan, PT. PNM akhirnya merespon terkait alasan mereka masih melaksanakan kegiatan deforestasi. PT. PNM masih memegang Hak Guna Usaha (HGU) melalui Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang menurutnya masih berlaku sehingga perusahaan tersebut masih bisa melakukan kegiatan deforestasi. Sejak tahun 2018, PT. PNM telah mendapatkan 4 sertifikat HGU untuk lebih leluasa mengakses Lembah Grime Nawa. Penjelasan ini menyoroti pentingnya evaluasi dan perubahan dalam regulasi dan izin usaha perkebunan untuk memastikan bahwa praktik eksploitasi hutan yang merugikan lingkungan dapat dihindari.

Dengan kata lain, kegiatan deforestasi yang dilakukan oleh PT. PNM dianggap ilegal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Pedoman Perizinan Berusaha Perkebunan. Selain itu, sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan sejak tahun 2018 tidak dijalankan sesuai dengan aturan dan perjanjian yang telah disepakati. Sebagai akibatnya, *Greenpeace* Indonesia menyatakan bahwa PT. PNM telah melakukan penelantaran tanah sesuai dengan Peraturan Presiden 2020/2021. Melihat kondisi ini, *Greenpeace* Indonesia sebagai NGO yang bergerak di bidang lingkungan mendesak pemerintah agar segera menghasilkan kebijakan yang mendukung masyarakat adat dan pelestarian hutan di Lembah Grime Nawa.

Dari latar belakang di atas, perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai peran *Greenpeace* Indonesia dalam melindungi Lembah Grime Nawa dari deforestasi oleh PT. PNM. Penulis berpendapat bahwa penelitian ini menarik untuk dieksplorasi karena permasalahan deforestasi di Lembah Grime Nawa masih berlanjut dan kesepakatan belum tercapai. Setelah penulis melakukan pencarian mengenai deforestasi di Lembah Grime Nawa, ternyata masih belum banyak yang mengangkat topik ini. Selain itu, penulis memilih Lembah Grime Nawa untuk diteliti karena Lembah Grime Nawa memiliki keragaman hayati *Flora* dan *Fauna* yang tentunya harus dilindungi oleh masyarakat sekitar lembah, pemerintah dan NGO. Penulis akan melihat bagaimana masyarakat dan NGO menjaga hutan Papua dari deforestasi pada bagian hasil dan pembahasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan dan persamaan. Persamaan dan perbedaan dapat terlihat dari objek yang diteliti, metode yang dipakai, serta teori yang digunakan. Dalam penulisan artikel ini, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul "Peran *Greenpeace* dalam Mengatasi Illegal Logging di Indonesia" yang ditulis oleh Ovalda Mega Rerung dalam jurnal *Power In Internasional Relations*, Vol 7, No. 1 pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teori *Non Government Organization* (NGO) dengan pendekatan struktural fungsional yang

berfungsi untuk menjawab apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi tersebut dengan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan *library research*. Hasil dari *Greenpeace* Indonesia melakukan beberapa perannya dalam mengatasi *illegal logging* di Indonesia. Adapun peran yang dilakukan oleh *Greenpeace* Indonesia diantaranya: (1) melakukan kampanye Anti Kerusakan Hutan, (2) menerapkan politik informasi, (3) mengedukasi masyarakat melalui media sosial, (4) mengadvokasi dengan pemerintah, serta (5) melakukan kerjasama dengan NGO lingkungan lainnya (Rerung, 2022).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Ovalda dengan penelitian yang akan penulis kaji. Adapun persamaan penelitian Ovalda dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah keikutsertaan *Greenpeace* Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah Ovalda mengangkat kasus *illegal logging*, sedangkan penulis akan mengkaji deforestasi.

Kedua, penelitian yang berjudul “Efektivitas *Greenpeace* Sebagai INGO Lingkungan Dalam Menangani Deforestasi Hutan Amazon di Brazil Tahun 2018-2021” oleh Muhammad Alif Firdaus dan Devita Prinanda dalam jurnal *Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.5, No. 3 pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas INGO dan konsep environmentalisme dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan *document research*. Penggunaan teori tersebut dilakukan untuk mengetahui efektivitas *Greenpeace* sebagai INGO lingkungan dalam menangani deforestasi Hutan Amazon di Brazil tahun 2018-2021. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai NGO, *Greenpeace* menerapkan perannya pada permasalahan deforestasi hutan di Brazil pada tahun 2018-2021. Adapun peran yang dilakukan oleh *Greenpeace* dalam menangani kasus deforestasi di Brazil pada tahun 2018-2021 diantaranya, (1) melakukan kampanye dan aksi serta (2) melakukan pengawasan hutan bersama masyarakat (Firdaus & Prinanda, 2022).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Muhammad dan Devita dengan penelitian yang akan penulis kaji. Persamaan penelitian yaitu keikutsertaan *Greenpeace* dalam menangani deforestasi hutan. Sedangkan, perbedaan penelitian yaitu Muhammad dan Devita mengangkat kasus deforestasi di Brazil. Sedangkan penulis akan mengangkat kasus deforestasi di Indonesia. Selain itu, Muhammad dan Devita menggunakan teori efektivitas INGO dan konsep environmentalisme. Sedangkan penulis menggunakan konsep NGO dan konsep deforestasi dalam penelitiannya.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Kajian Green Politic Theory dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi” oleh Grace Frestisa Irena Hutabarat pada jurnal *Polinter* Vol. 7, No. 2 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori *Green Politic* dengan metode penelitian analitis deskriptif. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *library research* untuk mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah Papua dalam menangani deforestasi terkait aktivitas ekspansi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dalam menanggulangi permasalahan deforestasi di Papua, deforestasi terbaru tidak memberikan solusi lingkungan yang memadai dan disayangkan bahwa intervensi pemerintah telah mengakibatkan ketidakelesaian dalam penyelesaian masalah ini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkapkan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, termasuk moratorium izin baru di kawasan hutan alam dan lahan gambut serta

penundaan ijin pelepasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Adapun hal yang perlu dilakukan dari sudut pandang *green politic theory* dalam menangkal deforestasi diantaranya, (1) perspektif ekosentime, (2) mengambil studi perbandingan, dan (3) mengerahkan desentralisasi dalam mewujudkan *public awareness* serta mensinergikan kearifan lokal (Hutabarat, 2022).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Grace dengan penelitian yang akan penulis kaji. Persamaanya yaitu penelitian Grace mengangkat permasalahan deforestasi di Papua terkait aktivitas-aktivitas pengembangan. Sedangkan, perbedaan penelitian Grace dengan penelitian yang akan penulis kaji ialah dalam menyusun penelitiannya, Grace menggunakan perspektif *Green Politics Theory*. Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji menggunakan perspektif *Non-Governmental Organization* dalam menyusun penelitiannya.

Terakhir, penelitian berjudul "Peran *Greenpeace* Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China" oleh Dori Gusman dan Tri Joko Waluyo dalam jurnal *Transnasional*, Vol. 6, No. 2 tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan peran *Greenpeace* dalam penanganan kerusakan lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China, dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan polusi dan air di China membuat *Greenpeace* tergerak untuk mengatasinya. Permasalahan ini ditakutkan dapat berdampak berkepanjangan karena polusi udara dan air terlalu digunakan secara berlebihan. Dalam menanganinya, *Greenpeace* melakukan berbagai cara yakni dengan melakukan kampanye detox. Kampanye ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dan memiliki kandungan racun yang mengalir di Sungai Yangtze dan Dekta Pearl. Selain itu, *Greenpeace* juga melakukan kampanye untuk stop menggunakan batu bara secara berlebihan. Hal ini dilakukan dikarenakan batu bara tersebut tidak dikelola dengan baik dan alat produksinya yang belum terlalu canggih. Berbagai kampanye telah *Greenpeace* lakukan untuk mengurangi permasalahan polusi udara dan air dan demi mendukung semua peran *Greenpeace* dalam menangani permasalahan tersebut, *Greenpeace* bekerjasama dengan pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dan batu bara di bidang industri (Gusman & Waluyo, 2015).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Dori dan Tri dengan penelitian yang akan penulis kaji. Persamaannya, yakni kedua penelitian mengangkat topik yang sama mengenai permasalahan lingkungan yang tentunya menjadi permasalahan yang serius jika tidak diatasi. Selain itu, kedua penelitian ini juga menggunakan analisis yang sama dalam penelitiannya, yakni deskriptif untuk melihat bagaimana *Greenpeace* sebagai NGO menghadapi dan menyelamatkan lingkungan. Perbedaan penelitian Dori dan Tri dengan penulis terletak pada objek penelitiannya. Dori dan Tri mengangkat kasus pencemaran lingkungan berupa polusi dan air sedangkan penulis akan membahas isu mengenai deforestasi. Selain itu, penelitian Dori dan Tri melihat bagaimana permasalahan dan penanganan lingkungan yang terjadi di China. Sedangkan pada penelitian ini akan melihat permasalahan dan penanganan permasalahan lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian atau metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini tergolong

kedalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui sebab-akibat, sebuah fakta dari suatu kejadian. Penelitian deskriptif merupakan sebuah cara untuk menganalisis data-data yang didapat dengan mendeskripsikannya (Muhson, 2018, pp. 1–2). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dapat menelusuri serta mengartikan sebuah makna yang lahir pada lingkungan sosial. Penelitian kualitatif merupakan sebuah cara untuk menciptakan data yang bersifat deskriptif dan bersifat fleksibel (Hasnuhidah, 2017, p. 10). Lebih jelasnya, penelitian kualitatif deskriptif akan mengumpulkan data secara sistematis, mengelompokkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan menurut kategori tertentu. Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ialah dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap dalam menganalisis data yakni: reduksi data, penyajian data dan penafsiran hasil analisis (Sugiyono, 2013, pp. 247–252).

KERANGKA PEMIKIRAN

TEORI LIBERALISME

Liberalisme, dalam hubungan internasional, merupakan salah satu teori tradisional (disamping realisme) yang menggambarkan pandangan dunia dengan lebih 'optimis' dan meliputi nilai-nilai liberalisme seperti demokrasi, keadilan, kebebasan dan individualisme sebagai fondasi dasar. Selain itu, liberalisme menjunjung kerjasama internasional, perdagangan bebas (dan kapitalisme) dan tatanan internasional yang liberal (Meiser, 2018). Menurut teori ini, segala kepentingan individu dapat dilakukan dengan cara kolaborasi atau kerjasama, dimana para aktor yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan keuntungan. Salah satu jenis liberalisme yang berkaitan dengan penelitian ini adalah liberalisme institutional, yang menjelaskan peran sebuah institusi dalam menjalankan aspirasi masyarakat dan manfaat yang akan didapat (Angraeni & Kaslam, 2021). Liberalisme membuka peluang kerjasama yang lebih luas, terutama untuk interaksi transnasional di luar negara dan berpandangan bahwa para negara saling bergantung dan membutuhkan (Ahmed & Potter, 2006). Interdependensi ini sangat kompleks, yang meliputi tiga elemen: banyak saluran, banyak aktor dan penurunan efektivitas kekuatan militer (IB Global Politics, n.d.). Hal ini memungkinkan aktor negara maupun non-negara untuk bertindak untuk memengaruhi arah berjalannya aspirasi atau kepentingan yang dituntut masyarakat.

Berbeda dengan pandangan teori realisme yang hanya menganggap negara sebagai aktor utama, liberalism justru menganggap peran aktor negara dan non-negara sama pentingnya. Liberalisme percaya bahwa globalisasi telah membuka pintu untuk aktor non-negara memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Aktor non-negara disini meliputi individu, masyarakat sipil, perusahaan multinasional (MNC) dan lembaga swadaya masyarakat atau *non-governmental organization (NGO)*. Walaupun negara tetap berperan, peningkatan jumlah aktor non-negara dapat mengurangi pengaruh negara yang berlebihan, sehingga menjadikan wajah hubungan internasional semakin beragam. Liberalisme, dalam pandangannya yang optimis dan menekankan pada 'perdamaian', tidak menjalankan tindak kekerasan dalam menyampaikan dan menerapkan kebijakan, dimana hal ini berkaitan dengan cara kerja mayoritas aktor non-negara (Scispace, n.d.). Salah satu aktor non-negara yang menarik untuk dikaji

perannya adalah *non-governmental organization*. *Greenpeace* Indonesia, selaku NGO yang dipilih pada tulisan ini, diyakini dapat menjawab isu pelanggaran yang terjadi antar pemerintah dan dua aktor non-negara, yaitu perusahaan PT. PNM dan masyarakat.

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)

Secara garis besar, *Non-Governmental Organization (NGO)* merupakan suatu kelompok individu dan berdiri sendiri yang diorganisir dengan berbagai alasan tertentu. Menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, NGO merupakan Organisasi yang terbentuk melalui inisiatif masyarakat secara sukarela, didasarkan pada keselarasan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, aktivitas, serta tujuan yang sama, dengan tujuan untuk berkontribusi dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2013)

Menurut Asian development Bank yang dikutip dari jurnal Sofyan Hadi, NGO merupakan entitas swasta yang cenderung beroperasi tanpa kendali pemerintah, mereka tidak dibentuk untuk tujuan materi atau finansial, fokus mereka adalah memberikan perhatian kepada masalah-masalah sosial, kemanusiaan, pembangunan, kesejahteraan individu dan komunitas, mengatasi ketidaksetaraan, kemiskinan, serta menjaga lingkungan dan sumber daya alam, serta mengelola dan memajukan ini semua. Terdapat beberapa peran NGO dalam memperbaiki struktur lingkungan global diantaranya menjalankan advokasi, monitoring, fasilitator, dan konsultasi.

Penelitian ini mengangkat salah satu NGO di bidang lingkungan yang cukup terkenal, yaitu *Greenpeace*. Langkah awal yang diambil oleh *Greenpeace* Indonesia sebagai aktor perubahan adalah melalui advokasi, termasuk melakukan aksi kampanye publik. Dengan melakukan kampanye publik, *Greenpeace* berusaha untuk menyuarakan isu-isu lingkungan dan kelestarian hutan, termasuk dampak negatif dari deforestasi dan ekspansi lahan di Lembah Grime Nawa. Kampanye publik seperti ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan memobilisasi dukungan untuk mengatasi masalah deforestasi (Badan Standardisasi Instrumen Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSLHK), 2022). Selanjutnya melakukan analisis terhadap tiga aspek monitoring yang dilakukan oleh *Greenpeace* Indonesia dalam konteks Lembah Grime Nawa (Fahd, 2019):

- a) Monitoring Ekologis: Melakukan pemantauan ekologis merupakan langkah kunci dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan mengidentifikasi ancaman deforestasi dan kerusakan lingkungan, *Greenpeace* Indonesia dapat menyediakan data yang kuat tentang kondisi aktual di lapangan.
- b) Monitoring Kepatuhan: Pemantauan kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan adalah langkah penting dalam menilai apakah PT. PNM dan pemerintah setempat mematuhi hukum yang mengatur aktivitas di Lembah Grime Nawa.
- c) Monitoring Kebijakan: Mengidentifikasi kebijakan yang relevan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan adalah langkah penting dalam upaya advokasi dan perubahan kebijakan.

Peran ketiga *Greenpeace* Indonesia, yaitu fasilitator, merupakan langkah strategis untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menghasilkan perubahan positif dalam konteks Lembah Grime Nawa. Ini melibatkan pembentukan kelompok-kelompok

komunitas atau forum diskusi di mana masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi, dan berbagi pemahaman tentang isu lingkungan yang mereka hadapi. (Gemmill & Izu, 2013) Peran terakhir *Greenpeace* Indonesia, seperti konsultasi dan dialog dengan masyarakat adat serta membuka ruang diskusi, memiliki dampak yang signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan, terutama di Lembah Grime Nawa.

Melalui penjelasan konsep *Non-Governmental Organization* (NGO) di atas, konsep ini digunakan untuk menetapkan dan mengurangi kerusakan lingkungan dengan melakukan 4 peran diantaranya melalui advokasi, monitoring, fasilitator, dan konsultan. Tujuannya agar pemerintah segera sadar bahwa betapa pentingnya lingkungan, hak dan suara masyarakat, dan pelaku bisnis yang merugikan masyarakat sekitar. Peran-peran yang dijalankan dilakukan melalui *offline* dengan turun langsung kelapangan ataupun secara *online* dengan mengajak seluruh elemen masyarakat memperhatikan lingkungan sekitar melalui media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, dan situs daring.

DEFORESTASI

Deforestasi secara garis besar merupakan hilangnya hutan secara permanen atau sementara. istilah “deforestasi” yang tidak jelas dan tidak konsisten menyebabkan interpretasi data yang berbeda sehingga estimasi luas dan laju deforestasi sangat bervariasi. Deforestasi secara negatif mempengaruhi kehidupan tanaman dan hewan. Hal ini terjadi ketika hutan ditebangi pohon untuk pertanian, pertambangan, perkebunan kayu, pemukiman dan pembangunan industri. Deforestasi juga terjadi ketika hutan terbakar dalam kebakaran hutan atau ditebang untuk diambil kayunya. Deforestasi juga dapat disebabkan oleh masyarakat yang menggunakan kayu bakar sebagai pengganti batu bara atau bahan bakar lainnya (Wahyuni & Suranto, 2021, p. 149).

Menurut Sunderlin & Resosudarno dan World Bank pada tahun 1990, hilangnya area hutan sepenuhnya secara permanen dapat dikategorikan sebagai deforestasi. Jika diartikan sebagai berikut, pembukaan lahan untuk kelapa sawit juga dapat diartikan sebagai deforestasi (Suyadi, 2013, p. 328). Sunderlin & Resosudarno memperkuat gagasannya bahwa penggunaan dan alih fungsi lahan untuk berbagai macam penggunaan serta area hutan yang tidak menghasilkan kayu dikategorikan sebagai deforestasi. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 mengartikan deforestasi sebagai suatu perubahan secara permanen area hutan menjadi area tidak berhutan yang disebabkan oleh manusia. Keputusan tersebut juga menandakan bahwa sebegitu pentingnya kawasan hutan alam (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

SEJARAH GREENPEACE INTERNASIONAL

Pada tahun 1971, sebuah inspirasi dan aspirasi muncul untuk mewujudkan dunia yang hijau dan penuh kedamaian. Sebuah tim aktivis memulai perjalanan dari Vancouver, Kanada, menggunakan kapal nelayan tua yang dikenal sebagai *Phyllis Cormack*. Mereka diantaranya Ben Metcalfe, Jim Bohlen, Irving Stowe, Bob Hunter, dan Paul Cote yang berusaha mencegah uji coba senjata nuklir di kepulauan Amchitka, Alaska, Amerika Serikat (Greenpeace Indonesia, 2021b). Sekumpulan tim aktivis tersebut bernama *Greenpeace*. *Greenpeace* telah tumbuh menjadi salah satu organisasi

lingkungan paling terkenal dan berpengaruh di dunia. Mereka dikenal dengan kampanye-kampanye spektakuler yang melibatkan aksi secara langsung, petisi, riset ilmiah, dan advokasi politik. *Greenpeace* berusaha untuk menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks dan mendesak, dan mereka sering kali beroperasi di wilayah yang berisiko tinggi dan dalam kondisi yang ekstrim.

Pada tahun 1979, *Greenpeace* mengubah sistem organisasinya menjadi payung untuk mengkoordinasikan kerja para penggiat *Greenpeace* di seluruh dunia. Organisasi ini diakui sebagai organisasi gerakan lingkungan global karena banyak individu dan kelompok yang memberikan nilai penting pada isu lingkungan, baik di tingkat nasional maupun internasional. *Greenpeace* Internasional bertujuan untuk mengembangkan dan mempengaruhi pemahaman publik tentang dampak negatif perilaku manusia terhadap lingkungan. *Greenpeace* berharap orang-orang akan mengambil tindakan yang menghormati integritas ekologis pada Bumi. *Greenpeace* percaya bahwa destruksi lingkungan oleh manusia akan mengakibatkan kehancuran yang dapat dihindari. Visi mereka adalah menciptakan masyarakat yang bebas dari energi nuklir dan sensitif terhadap ekologi. Dalam identitas mereka, *Greenpeace* mengadopsi filosofi India dan menyebut diri mereka sebagai Pejuang Pelangi yang melindungi bumi, dengan kapal-kapal pasukan ekologis mereka disebut *Warrior of the Rainbow* (Susanto, 2007).

Sejak tahun 1972 hingga awal 1990-an, *Greenpeace* internasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, mulai dari memiliki satu kantor di Vancouver dan berkembang di lebih dari tiga puluh negara, termasuk sebuah pangkalan di Antartika. Mereka memiliki sumber daya ekologis sendiri yang terdiri dari delapan kapal, sebuah helikopter, dan balon udara. *Greenpeace* juga mempekerjakan lebih dari 1000 staf penuh waktu, ratusan staf paruh waktu, dan ribuan relawan (Susanto, 2007). *Greenpeace*, sebagai salah satu organisasi lingkungan yang dikenal dengan tindakan langsungnya, telah menguasai seni menerapkan Model Komunikasi Lingkungan Sandman dalam kampanye mereka. Model *Sandman* adalah pendekatan strategis yang dibentuk untuk organisasi seperti *Greenpeace* dengan tujuan yang lebih dalam daripada sekadar memberikan informasi kepada masyarakat. Model ini diformulasikan dengan perhatian khusus pada bagaimana memengaruhi persepsi masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses kampanye (Sitorus & Purnama, 2023). Dalam upaya ini, *Greenpeace* sering menggunakan "peristiwa media" yang dramatis sebagai alat untuk menarik perhatian wartawan dan masyarakat. Tindakan-tindakan seperti pendudukan kapal, penyelaman aktivis di bawah air, atau pendakian ke struktur ikonik adalah contoh nyata bagaimana mereka menciptakan momen yang mencolok dan mendalam dalam perhatian publik.

UPAYA GREENPEACE DALAM MENYELAMATKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Pada tahun 2005, *Greenpeace International* mulai memasuki negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu, *Greenpeace* Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu lingkungan yang relevan di Indonesia. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, *Greenpeace* Indonesia telah secara resmi terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM sebagai organisasi non-pemerintah dengan enam pendiri sesuai dengan akta pendiriannya. *Greenpeace* Indonesia memiliki cabang di beberapa wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang,

Yogyakarta, Pekanbaru, Padang, Surabaya, Bali, Papua, dan Manokwari (Putra, 2016, p. 138).

Mereka terlibat dalam berbagai kampanye melawan deforestasi, perusakan habitat laut, polusi, dan perubahan iklim. Selain itu, *Greenpeace* Indonesia juga aktif dalam menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan dan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan kelompok masyarakat adat, nelayan, petani, dan komunitas lokal untuk mendukung perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Perkembangan *Greenpeace* Indonesia juga dapat dilihat dari jumlah anggota dan pendukungnya yang semakin bertambah. *Greenpeace* Indonesia juga memanfaatkan jejaring internasionalnya sebagai alat untuk mendukung langkah-langkah pelestarian lingkungan di Indonesia. Mereka meluncurkan kampanye global yang berfokus pada menghentikan impor barang-barang yang berperan dalam mendorong deforestasi di Indonesia (Virgy et al., 2020, p. 77).

Sesuai dengan teori liberalisme, *Greenpeace* sebagai NGO memberikan kontribusi aktif untuk tetap mempertahankan nilai-nilai liberal seperti keadilan dan kebebasan. Permasalahan Lembah Grime Nawa dan PT. PNM menunjukkan bahwa *Greenpeace* mampu mengambil tindakan dari akar permasalahannya hingga ke ranah hukum, jika dibandingkan dengan pemerintah yang berpusat pada proses formal (administrasi). NGO tersebut juga melibatkan masyarakat setempat dan aparat pemerintah untuk mencari solusi secara seksama. Peran *Greenpeace* disini bukan hanya sebagai aktor yang memengaruhi, tetapi juga sebagai aktor yang bekerja untuk masyarakat dan melengkapi aspek-aspek yang tidak bisa dicapai pemerintah untuk memberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. PNM (Padmi, 2017). *Greenpeace* mampu memberikan desakan terhadap pemerintah untuk kembali berpegang teguh pada prinsip-prinsip liberalisme. Di lain sisi, sikap pemerintah yang tidak tegas dalam memberi sanksi terhadap PT. PNM membuat *Greenpeace* atau NGO sejenisnya untuk turun tangan langsung. Sifat NGO yang lebih 'fleksibel' ini diharapkan menjadi jembatan antar pemerintah, masyarakat dan PT. PNM dalam penyelesaian sengketa ini. Secara keseluruhan, *Greenpeace* Indonesia telah berjuang keras untuk melindungi kekayaan alam Indonesia, khususnya hutan hujan yang sangat berharga. Melalui berbagai upaya, mereka terus berkomitmen untuk menyelamatkan lingkungan dan memberikan suara bagi alam yang terancam.

PERMASALAHAN DEFORESTASI DI INDONESIA

Deforestasi di Indonesia telah menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dan tindakan berkelanjutan. Negara ini menghadapi tantangan serius dalam menjaga kelestarian hutan-hutannya yang kaya akan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Walaupun Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar kedua terbesar secara global, hutan di Indonesia tetap menghadapi deforestasi sejak tahun 1990 (Karjaya et al., 2019, p. 207). Perlu diingat kembali bahwasanya deforestasi ialah pergantian secara permanen area hutan menjadi tidak berhutan.

Deforestasi yang sering disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, industri kayu, dan konversi lahan untuk pertanian, telah menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa liar, dan berdampak negatif pada perubahan iklim global. Penyebab lain termasuk illegal logging, pembukaan lahan untuk infrastruktur, dan praktek-praktek ilegal lainnya (Dewi et al., 2023, pp. 149–150). Menjadi produsen minyak

kelapa sawit terbesar di dunia adalah pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia, tetapi hal ini juga telah menjadi subjek perdebatan terkait dengan keberlanjutan hutan dan iklim. Sebagian besar pertumbuhan industri minyak kelapa sawit dilakukan dengan cara memperluas lahan produksi daripada meningkatkan hasil produksi, dan sebagian dari perubahan penggunaan lahan yang terkait dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit ditandai dengan kehilangan hutan. Antara tahun 1990 dan 2005, lebih dari setengah dari ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi setelah terjadinya deforestasi di hutan tropis (Karjaya et al., 2019).

Deforestasi di Indonesia juga memiliki dampak global yang signifikan. Negara ini adalah salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia akibat dari kerusakan hutan yang parah. Penggundulan hutan menyebabkan pelepasan karbon yang tersimpan dalam pohon dan tanah, berkontribusi pada perubahan iklim global. Upaya untuk mengatasi deforestasi tidak hanya penting bagi pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan memitigasi perubahan iklim (Iqbal et al., 2022, p. 226).

Selain itu, dampak sosial juga menjadi perhatian serius. Banyak masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan mengalami dampak negatif akibat deforestasi, seperti hilangnya mata pencaharian tradisional, konflik lahan, dan perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka (Forqan, 2009, p. 106). Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi deforestasi haruslah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara seimbang.

HADIRNYA PT. PNM DI LEMBAH GRIME NAWA PAPUA

Selama dua puluh tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam tingkat deforestasi di wilayah Tanah Papua. Walaupun ada penurunan deforestasi tahunan setelah mencapai puncaknya pada tahun 2015, daerah ini tetap mengalami penurunan luas hutan yang cukup besar secara konsisten tiap tahunnya (Dhanesworo, 2021). Deforestasi yang terjadi di wilayah Tanah Papua adalah permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian mendalam. Lembah Grime Nawa adalah istilah untuk menggambarkan daerah dataran rendah dan perbukitan yang terletak di sebagian besar wilayah selatan dan tengah Kabupaten Jayapura. Daerah ini memiliki luas sekitar 900.000 hektar, yang setara dengan sekitar 65% dari total luas wilayah kabupaten. Lembah ini membentang dari Distrik Kemtuk di sisi timur hingga Distrik Airu di bagian selatan. Dalam wilayah ini, terdapat dua sungai besar yang dikenal dengan nama Grime dan Nawa (Bhawono, 2022).

Deforestasi yang terjadi di Lembah Grime Nawa yang diakibatkan PT. PNM telah menciptakan kekhawatiran mendalam terhadap dampak lingkungan dan sosial di Lembah Grime Nawa. PT. PNM adalah afiliasi dari Indo Gunta Group, yang diduga memiliki saham dan bisnis yang dikuasai oleh Anthoni Salim, yang juga menjabat sebagai Direktur di perusahaan besar Indofood Sukses Makmur TBK, dan pemilik saham mayoritas dalam Salim/Indofood Group, sebuah kelompok bisnis yang berpengaruh dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Logo yang digunakan oleh Indogunta dan IndoAgri adalah serupa, dan logo ini digunakan sebagai merek dagang oleh Indofood. Beberapa anak perusahaan dari Indogunta dan Indofood yang tergabung dalam IndoAgri juga berbagi kantor yang sama (Pusaka, 2022c).

PT PNM memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor 680/MENHUT-II/2014 untuk mengkonversi sekitar 16.182 hektar kawasan hutan produksi menjadi area perkebunan kelapa sawit. PT. PNM juga memegang izin lokasi seluas sekitar 32.000 hektar dari Bupati Jayapura pada tahun 2011, serta izin lingkungan yang diberikan pada tahun 2014. Perusahaan ini memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 01/SK.IUP/KS/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMTSP) Kabupaten Jayapura, yang mencakup area seluas 30.920 hektar. IUP ini mencakup wilayah-wilayah seperti distrik Unurum Guay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi, dengan pemberian izin pada tanggal 28 Maret 2014.

Pada tahun 2018, perusahaan memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) seluas 10.370,47 hektar di Kampung Beneik, Distrik Unurumguay, dan Kampung Benyom, Distrik Nimbokrang. Perusahaan ini telah mulai melakukan deforestasi dan kegiatan perbibitan di wilayah Kampung Beneik, Distrik Unurumguay (Kurita, 2023). Adapun indikasi pelanggaran yang ditemukan di dalam PT. PNM di Lembah Grime Nawa Papua, diantaranya:

- Pemberian izin lokasi Tanah Papua tanpa persetujuan penuh dari Masyarakat Adat,
- Izin usaha yang diberikan bertentangan dengan keputusan perlindungan Hutan Adat,
- Masa berlaku izin telah berakhir di 3 lokasi,
- PT. PNM tidak melakukan kewajiban di dalam IUP & Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,
- Pelanggaran penelantaran tanah oleh PT. PNM,
- PT. PNM tidak memenuhi tanggung jawab yang diatur dalam Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.

PERAN *GREENPEACE* INDONESIA DALAM MELINDUNGI LEMBAH GRIME NAWA DARI DEFORESTASI OLEH PT. PNM

Selama lebih dari satu dekade, *Greenpeace* Asia Tenggara dan Bentara Papua telah menjalin kemitraan yang kuat dengan masyarakat adat di Papua. Mereka telah bersama-sama mengupayakan pelestarian lingkungan dan pengembangan lahan yang berkelanjutan. Upaya kolaboratif ini mencakup analisis menyeluruh terhadap lanskap hutan, serta perumusan rencana penggunaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat (*Greenpeace* Indonesia, 2020).

Peran Advokasi dan Pengorganisasian Greenpeace Indonesia di Lembah Grime Nawa

Peran advokasi *Greenpeace* Indonesia dalam mencegah deforestasi di Lembah Grime Nawa Papua memiliki dampak penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan hutan di wilayah tersebut.

1. Melaksanakan Kampanye Kesadaran Publik “*Selamatkan Grime Nawa*”

Sejak tahun 2012, *Greenpeace* Indonesia membuat kampanye kesadaran publik berjudul “*Selamatkan Grime Nawa*”. Slogan ini mencerminkan tekad dan

komitmen *Greenpeace* Indonesia serta masyarakat luas untuk menjaga dan melestarikan Lembah Grime Nawa, yang merupakan bagian penting dari ekosistem hutan Papua yang kaya akan keanekaragaman hayati dan ekologi yang unik (Greenpeace Indonesia, 2022c). Slogan ini memiliki pesan utama untuk menyuarakan perlunya penyelamatan lingkungan, khususnya Hutan Papua, yang terancam oleh aktivitas yang merugikan seperti deforestasi atau ekspansi lahan.

Gambar 1. Poster #SaveLembahGrimeNawa



Sumber: (Pusaka, 2022b)

Mencetuskan kampanye kesadaran publik "Selamatkan Grime Nawa" adalah langkah yang penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap urgensi perlindungan Hutan Papua. Kampanye ini jelas mengarahkan perhatian pada wilayah khusus yaitu Grime Nawa di dalam Hutan Papua, dan mengaitkannya dengan tujuan yang lebih besar, yaitu melestarikan seluruh ekosistem hutan tersebut. Penggunaan kata "Selamatkan" memberikan dimensi emosional yang kuat, membangkitkan rasa tanggung jawab dan keprihatinan atas kondisi lingkungan yang terancam (Greenpeace Indonesia, 2022a).

Secara keseluruhan, *Awareness* kampanye "Selamatkan Grime Nawa, Selamatkan Hutan Papua" memiliki potensi untuk menggerakkan kesadaran publik dan partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan di Hutan Papua. Dengan menyatukan pesan emosional, identitas lokal, panggilan aksi konkret, serta informasi tentang rencana tindakan, slogan ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menginspirasi perubahan positif dan konservasi lingkungan yang lebih baik. Tetapi, keberhasilan slogan ini akan sangat bergantung pada implementasi konkret dan kolaborasi yang aktif antara berbagai pemangku kepentingan.

2. Mengevaluasi Kebijakan Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Dengan Mengeluarkan Laporan “*Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan Di Tanah Papua*”

Mengungkapkan kebijakan dan praktik merusak tanah di Papua melalui laporan “*Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan Di Tanah Papua*” merupakan langkah penting dalam membuka mata masyarakat terhadap isu yang merugikan dan memicu dampak negatif pada lingkungan serta masyarakat setempat. Laporan ini secara tegas menyoroti praktik-praktik yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat, dan dengan demikian, berperan sebagai alat kritis untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan tanah Papua.

Laporan ini menjelaskan dugaan pelanggaran secara sistematis terhadap proses perizinan perkebunan dan pengurangan luas kawasan hutan di provinsi Papua dari tahun 2011 hingga 2019. Lebih dari 900.000 hektar hutan di Provinsi Papua telah dihapus dari kawasan hutan sejak tahun 2000, setara dengan hampir dua kali luas pulau Bali. Mayoritas pengurangan luas hutan ini dilakukan untuk tujuan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2019, analisis dari *Center for International Forestry Research* CIFOR menunjukkan bahwa sekitar 168.471 hektar hutan alam di Provinsi Papua telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Angka ini berpotensi terus bertambah seiring dengan terus berlanjutnya pengurangan luas kawasan hutan dan penerbitan izin perkebunan (Greenpeace Indonesia, 2021a).

Laporan semacam ini sering kali mendapat perlawanan atau kontroversi dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik merusak tersebut. Oleh karena itu, perlu ada rencana komunikasi yang matang untuk menanggapi kritik atau reaksi negatif yang mungkin timbul. Secara keseluruhan, langkah *Greenpeace* dalam menerbitkan laporan “*Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan Di Tanah Papua*” memiliki potensi besar dalam mengubah pandangan dan tindakan terhadap praktik-praktik merusak di Tanah Papua. Melalui pengungkapan fakta dan dampak yang terukur, *Greenpeace* berupaya untuk mendorong perubahan kebijakan dan tindakan yang lebih berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Namun, efektivitas laporan ini juga akan bergantung pada kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dan dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan perubahan positif.

3. Melakukan Aksi Demonstrasi Dan Musyawarah Bersama Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa

Melakukan aksi demonstrasi dan musyawarah bersama masyarakat adat Lembah Grime Nawa adalah langkah strategis yang diambil oleh *Greenpeace* dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Dengan mengorganisir demonstrasi, *Greenpeace* berusaha untuk menghadirkan isu deforestasi dan ancaman terhadap Lembah Grime Nawa ke perhatian publik secara lebih luas. Demonstrasi ini dapat menjadi cara efektif untuk memicu perhatian media dan masyarakat serta membangkitkan opini publik tentang urgensi perlindungan lingkungan di wilayah tersebut.

Pada pertemuan adat daerah yang digelar di Kantor Dewan Adat Suku Namblong dan Dewan Adat Daerah (DAD) Grime Nawa di Desa Nimbokrangsari,

Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua, secara bersama-sama lebih dari 100 tokoh adat dan tokoh perempuan dari wilayah Grime Nawa mengimbau Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, untuk mencabut izin lokasi dan izin lingkungan yang diberikan kepada PT Permata Nusa Mandiri (PNM), perusahaan kelapa sawit (Elisabeth, 2022). Pertemuan DAD dengan Bupati Jayapura untuk mendesak pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PNM.

Dalam musyawarah tersebut, ditegaskan beberapa poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah dan perusahaan, antara lain (Suara Papua, 2022):

- Mendesak Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempertahankan keputusan pencabutan pelepasan kawasan hutan PT. PNM.
- Masyarakat adat Lembah Grime Nawa menolak legitimasi pelepasan tanah yang dilakukan sepihak karena tidak sesuai dengan hukum adat.
- Masyarakat adat sepakat bahwa pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan tanah dan hutan adat milik dilakukan berdasarkan pengetahuan dan hukum kebiasaan adat masyarakat setempat.
- Seluruh masyarakat adat di daerah Lembah Grime Nawa dan pihak lain yang berdiam di atas tanah dan hutan adat berkomitmen menjaga dan melindungi tanah dan hutan adat agar tetap lestari.
- Seluruh masyarakat adat di daerah Lembah Grime Nawa setuju untuk tidak menyerahkan atau memberikan tanah atau hutan adat kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit atau perusahaan lainnya yang dapat menyebabkan hilangnya hak atas tanah dan hutan adat.
- Mengingat beberapa poin di atas, diberikan batas waktu pencabutan izin-izin PT. PNM hingga tanggal 31 Juli 2022. Jika izin PT. PNM tidak segera dicabut, maka seluruh masyarakat adat di daerah Lembah Grime Nawa akan melakukan mobilisasi umum untuk aksi damai sekaligus mengajukan gugatan ke pengadilan guna mengembalikan hak-hak masyarakat adat.

Secara keseluruhan, melakukan aksi demonstrasi dan musyawarah bersama masyarakat adat Lembah Grime Nawa merupakan strategi penting dalam kampanye pelestarian lingkungan. Dengan menggabungkan suara masyarakat adat dengan dukungan organisasi seperti *Greenpeace*, langkah ini dapat menciptakan gerakan yang kuat untuk mengatasi deforestasi dan melindungi wilayah serta hak-hak masyarakat adat. Keberhasilan langkah ini akan tergantung pada sejauh mana dukungan masyarakat, perhatian media, dan respons pemerintah dalam mengatasi isu yang diangkat dalam demonstrasi ini.

Peran Monitoring Greenpeace Indonesia Di Lembah Grime Nawa

Peran monitoring *Greenpeace* dalam konteks deforestasi sangatlah penting dalam menjaga dan melindungi lingkungan serta ekosistem yang terancam. Monitoring deforestasi dilakukan oleh *Greenpeace* untuk memantau, mengumpulkan data, dan mengidentifikasi praktik-praktik yang merusak hutan dan lingkungan.

1. Melakukan Monitoring Ekologis Di Lembah Grime Nawa

Pemantauan ekologis dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang komprehensif, melibatkan para ahli lingkungan, ilmuwan, dan aktivis lingkungan yang terlatih.

Beberapa komponen penting dari pemantauan ekologis oleh *Greenpeace* di Lembah Grime Nawa meliputi:

- Monitoring Lembah Grime Nawa Dan Aktivitas PT. PNM

Greenpeace melakukan pemantauan terhadap luas hutan yang telah hilang akibat deforestasi, serta mengidentifikasi pola dan tingkat kerusakan yang terjadi. Hal ini meliputi pengukuran luas hutan yang telah dikonversi menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Analisis citra satelit yang dilakukan *Greenpeace* dari awal Januari hingga 12 Februari 2022 terpantau 70 hektar hutan sudah gundul di lokasi yang teridentifikasi sebagai konsesi PT. PNM (*Greenpeace Indonesia, 2022d*).

Langkah ini adalah contoh konkret dari pendekatan ilmiah dan riset lapangan yang diadopsi oleh *Greenpeace*. Monitoring memberikan landasan empiris yang diperlukan untuk merancang strategi kampanye yang efektif dan memberikan dasar yang kuat untuk tindakan lebih lanjut. Dengan mengumpulkan data mengenai perubahan lingkungan, tingkat deforestasi, dan dampak terhadap masyarakat adat, *Greenpeace* mampu membentuk narasi yang kuat dan kredibel, serta membangun kesadaran publik yang lebih luas tentang urgensi perlindungan lingkungan di Lembah Grime Nawa.

Secara keseluruhan, langkah monitoring Lembah Grime Nawa dan aktivitas PT. PNM adalah upaya yang penting dan strategis dalam kampanye pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ini, *Greenpeace* Indonesia dapat memberikan suara kepada masyarakat adat dan lingkungan yang terdampak langsung, serta membangun dasar yang kuat untuk mempengaruhi perubahan kebijakan dan tindakan di tingkat pemerintah dan industri.

- Monitoring Keanekaragaman Hayati Dan Dampak Sosial Di Lembah Grime Nawa

Greenpeace Indonesia juga memantau keanekaragaman hayati di Lembah Grime Nawa, termasuk spesies-spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat deforestasi. Data ini dapat mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati. Hutan yang mempesona dan menjadi habitat bagi Burung Cendrawasih di wilayah Lembah Grime Nawa sedang menghadapi ancaman serius akibat praktik deforestasi ilegal yang dilakukan oleh PT PNM. Dampak dari pembukaan lahan ini sangat merugikan masyarakat adat yang bergantung pada hutan Lembah Grime Nawa untuk keberlangsungan hidup mereka. Kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, dan sumber pangan menjadi ancaman nyata yang dihadapi oleh komunitas masyarakat adat akibat tindakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial dari aktivitas mereka. Situasi ini menegaskan perlunya aksi bersama untuk melindungi hutan dan kehidupan masyarakat adat yang telah lama menjaga keseimbangan ekosistem di Lembah Grime Nawa (*Greenpeace Indonesia, 2022b*).

Monitoring dampak sosial adalah bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan budaya mereka. Dengan memahami bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat adat terpengaruh, *Greenpeace* dapat memberikan suara kepada mereka yang seringkali kurang terdengar dalam konteks perubahan lingkungan. Data mengenai dampak terhadap mata

pencapaian, pola hidup, dan nilai-nilai budaya masyarakat adat dapat memperkuat argumen perlindungan lingkungan.

Monitoring keanekaragaman hayati dan dampak sosial di Lembah Grime Nawa adalah langkah strategis yang menggambarkan pendekatan holistik *Greenpeace* terhadap isu lingkungan. Tindakan ini menunjukkan bahwa *Greenpeace* tidak hanya peduli terhadap aspek ekologis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan budaya dari deforestasi dan pelepasan kawasan hutan. Melalui pendekatan ini, *Greenpeace* berusaha untuk memahami dampak penuh dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, monitoring keanekaragaman hayati dan dampak sosial di Lembah Grime Nawa mencerminkan pendekatan komprehensif *Greenpeace* dalam mengatasi deforestasi. Dengan memadukan data ekologis dan sosial, *Greenpeace* berupaya memberikan gambaran penuh tentang kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Keberhasilan tindakan ini tergantung pada akurasi dan kualitas data yang diperoleh, serta kemampuan *Greenpeace* untuk menerjemahkan hasil monitoring menjadi langkah-langkah nyata yang dapat membawa perubahan positif dalam pelestarian lingkungan dan masyarakat adat.

2. Melakukan Monitoring Kepatuhan PT. PNM

Greenpeace melakukan monitoring ketat terhadap kepatuhan PT. PNM terhadap peraturan lingkungan dan perizinan di Lembah Grime Nawa. Melalui pemantauan yang cermat dan pengumpulan data secara berkala, *Greenpeace* berupaya mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam pembukaan lahan dan aktivitas lainnya yang dapat menyebabkan deforestasi. Tim pemantau *Greenpeace* menggunakan berbagai metode seperti pemantauan langsung di lapangan, analisis citra satelit, dan interaksi dengan masyarakat adat serta pihak-pihak terkait lainnya (Bhawono, 2022). Dengan pendekatan ini, *Greenpeace* dapat memberikan bukti konkret mengenai pelanggaran yang terjadi dan memperkuat desakan kepada pemerintah dan PT. PNM untuk menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat.

Hasilnya, terdapat beberapa pelanggaran yang memang ditemukan oleh *Greenpeace* Indonesia bersama koalisi yang sudah penulis jelaskan di bab sebelumnya. Salah satu tidak patuhan PT. PNM yaitu tidak memenuhi tanggung jawab yang diatur dalam Surat Keputusan pelepasan kawasan hutan. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran ini, KHLK telah mengeluarkan pencabutan terhadap Surat Keputusan (SK) Nomor 680/MENHUT-II/2014 yang diberikan kepada PT Permata Nusa Mandiri dengan luas sekitar 16.182 (Pusaka, 2022a) tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan dikarenakan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh PT. PNM sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan tidak diindahkan dengan serius oleh perusahaan ini. Dalam konteks ini, tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh SK tersebut tampaknya tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. PNM. Selain itu, terdapat dugaan pembukaan lahan oleh PT. PNM tanpa izin yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang dapat melanggar Undang-Undang Kehutanan dan regulasi lingkungan hidup (Koalisi Indonesia Memantau, 2021).

Secara keseluruhan, langkah monitoring kepatuhan PT. PNM adalah langkah penting dalam upaya *Greenpeace* untuk memastikan perusahaan menjalankan operasi mereka secara bertanggung jawab. Dengan menguji kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku, *Greenpeace* berupaya membuka ruang untuk tindakan perbaikan dan peningkatan lingkungan. Keberhasilan langkah ini tergantung pada akurasi data yang diperoleh dan kemampuan *Greenpeace* dalam menerjemahkan hasil monitoring menjadi tindakan nyata yang dapat mempengaruhi perubahan positif dalam praktik perusahaan.

3. Melakukan Monitoring Kebijakan Pemerintah

Greenpeace Indonesia secara aktif melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada Lembah Grime Nawa. Dengan menggunakan pendekatan pemantauan dan analisis kebijakan, *Greenpeace* Indonesia memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan komitmen perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Tim pemantau *Greenpeace* Indonesia telah mengawasi dan menganalisis peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait izin-izin perusahaan, pengelolaan hutan, dan perlindungan lingkungan di wilayah Lembah Grime Nawa (Yewun, 2022).

Melakukan monitoring terhadap kebijakan pemerintah di Lembah Grime Nawa adalah langkah strategis yang mencerminkan peran aktif *Greenpeace* Indonesia dalam mengawasi dan mengadvokasi perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat. Tindakan ini menunjukkan komitmen *Greenpeace* dalam memastikan bahwa pemerintah mematuhi standar lingkungan dan hak asasi manusia dalam pengambilan kebijakan terkait wilayah yang rentan terhadap deforestasi dan ekspansi lahan.

Secara keseluruhan, langkah monitoring kebijakan pemerintah di Lembah Grime Nawa adalah upaya penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Dengan mengawasi dan memberikan informasi kepada publik, *Greenpeace* berusaha untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberhasilan tindakan ini tergantung pada kemampuan *Greenpeace* dalam mengatasi tantangan akses informasi dan dalam memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Peran Fasilitator *Greenpeace* Indonesia di Lembah Grime Nawa

Peran fasilitator yang dimainkan oleh *Greenpeace* Indonesia dalam membantu masyarakat adat menyelesaikan deforestasi oleh PT. PNM di Lembah Grime Nawa sangat penting dalam memberikan dukungan dan bantuan bagi upaya pelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. *Greenpeace* Indonesia berfungsi sebagai fasilitator dengan menjadi perantara, penghubung, dan penyedia sumber daya bagi masyarakat adat dalam menghadapi permasalahan deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan PT. PNM.

1. Pengorganisasian Masyarakat Adat Oleh *Greenpeace* Indonesia Dengan Membentuk Forum Diskusi Bersama Dewan Adat Daerah (DAD)

Masyarakat yang mengikuti aturan hukum tradisional juga dikenal sebagai masyarakat tradisional, dan dalam kehidupan sehari-hari, istilah yang lebih umum digunakan adalah masyarakat hukum adat. Beberapa ahli hukum adat memisahkan istilah tersebut dari istilah masyarakat adat. Ungkapan masyarakat hukum adat lebih sering digunakan dalam konteks teoritis dan akademis. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pribumi yang memiliki sistem hukum dan tradisi lisan (Samosir, 2014). Pengorganisasian masyarakat adat oleh *Greenpeace* melalui pembentukan Forum Diskusi Bersama Dewan Adat Daerah (DAD) mencerminkan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam menghadapi isu lingkungan di Tanah Papua. Langkah ini menunjukkan upaya *Greenpeace* untuk melibatkan dan mengakomodasi suara serta kepentingan masyarakat adat yang berada di garis depan dampak ekspansi lahan dan deforestasi.

Surat Keputusan (SK) Bupati Jayapura yang mencabut izin telah secara resmi diserahkan kepada Ketua Dewan Adat Suku Lembah Grime Nawa, yang juga merupakan pemilik tanah dan hutan di wilayah adat tersebut. Penyerahan SK ini dilakukan dalam acara Pentas Kuliner Swamening Grime Nawa yang diadakan di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang pada tanggal 24 September 2022. Dalam kesempatan itu, Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, secara resmi menyerahkan Surat Keterangan pencabutan izin PT PNM di Lembah Grime Nawa kepada para tokoh adat di Grime Nawa dan juga kepada Masyarakat Adat yang memiliki hak ulayat. Dia menjelaskan bahwa semua izin yang dimiliki oleh PT PNM telah dicabut, kecuali Izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Bupati berharap agar Kementerian tersebut segera mengeluarkan HGU tersebut sehingga PT PNM bisa berhenti sepenuhnya.

Pengorganisasian masyarakat adat oleh *Greenpeace* merupakan langkah strategis dalam membantu menyelesaikan permasalahan deforestasi di suatu daerah, seperti yang terjadi di Lembah Grime Nawa. *Greenpeace* Indonesia berperan dalam memfasilitasi dan mengorganisasi masyarakat adat agar mereka dapat memiliki suara yang kuat dalam upaya melawan deforestasi dan melindungi hak-hak mereka. Proses pengorganisasian masyarakat adat dimulai dengan mengadakan pertemuan, lokakarya, dan dialog dengan komunitas masyarakat adat di Lembah Grime Nawa. Seperti melakukan forum musyawarah yang dihadiri oleh Dewan Suku Adat Lembah Grime Nawa (Elisabeth, 2022).

Peran Konsultasi Greenpeace Indonesia di Lembah Grime Nawa

Konsultasi dengan *Greenpeace* menjadi langkah penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang peduli terhadap isu lingkungan dan mencegah deforestasi. *Greenpeace* Indonesia memberikan ruang bagi para pihak yang ingin berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait perlindungan hutan dan lingkungan, termasuk di Lembah Grime Nawa.

1. *Greenpeace* Indonesia Membuka Ruang Diskusi, menyediakan Data, Serta Informasi Kepada Masyarakat Lembah Grime Nawa Terkait Tanah Papua

Greenpeace Indonesia dapat memberikan saran dan pengetahuan *Greenpeace* Indonesia tentang isu-isu lingkungan yang relevan di Indonesia, seperti deforestasi, perubahan iklim, pencemaran, dan lain-lain. *Greenpeace* adalah

organisasi nirlaba internasional yang terkenal karena advokasi dan kepeduliannya terhadap isu-isu lingkungan, konservasi, dan perlindungan alam. *Greenpeace* akan bersedia menyediakan topik permasalahan lingkungan seperti (*Greenpeace* Indonesia, n.d.):

- Perubahan Iklim,
- Kehutanan,
- Laut Dan Samudera,
- Pencemaran,
- Pangan dan Pertanian

Inisiatif *Greenpeace* Indonesia dalam membuka ruang diskusi, menyediakan data, dan memberikan informasi kepada masyarakat Lembah Grime Nawa tentang kerusakan lingkungan di Tanah Papua hingga skala global adalah langkah proaktif yang menunjukkan komitmen untuk memberdayakan masyarakat secara edukatif. Tindakan ini mencerminkan pendekatan berbasis bukti dan pendidikan, yang sangat penting dalam membangkitkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, inisiatif *Greenpeace* Indonesia dalam membuka ruang diskusi, menyediakan data, dan memberikan informasi kepada masyarakat Lembah Grime Nawa adalah langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait isu lingkungan yang dihadapi, baik di tingkat lokal maupun global. Ini juga mencerminkan upaya nyata *Greenpeace* dalam memberdayakan masyarakat dan membangun hubungan yang erat dengan komunitas setempat dalam upaya menjaga keberlanjutan alam dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

KESIMPULAN

Walaupun aksi Deforestasi yang dilakukan oleh PT. PNM di Lembah Grime Nawa masih belum terselesaikan hingga saat ini, keberadaan *Greenpeace* Indonesia di Lembah Grime Nawa telah memberikan tekanan moral dan pengaruh terhadap industri yang terlibat dalam aktivitas deforestasi, seperti perusahaan perkebunan sawit PT. PNM. *Greenpeace* Indonesia secara aktif mengungkapkan bukti-bukti pelanggaran dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat dan investor.

Greenpeace Indonesia telah mengambil berbagai peran dan langkah untuk menghadapi permasalahan deforestasi yang terjadi akibat aktivitas PT. PNM di Lembah Grime. Dalam konteks ini, upaya *Greenpeace* Indonesia tampak sejalan dengan masyarakat adat, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Dengan melibatkan diri dalam penanganan deforestasi yang dilakukan oleh PT. PNM, *Greenpeace* Indonesia memperlihatkan komitmen mereka terhadap perlindungan lingkungan dan pelestarian hutan di daerah tersebut. Tindakan ini mencerminkan pentingnya peran organisasi non-pemerintah seperti *Greenpeace* Indonesia dalam memonitor dan mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya terkait deforestasi dan pengrusakan hutan. Selain itu, kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal dan pemerintah.

Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah melalui kegiatan advokasi, di mana *Greenpeace* Indonesia telah meluncurkan kampanye berjudul "Selamatkan Grime Nawa, Selamatkan Hutan Papua" untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap urgensi pelestarian hutan tersebut. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif deforestasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, *Greenpeace* juga aktif dalam melakukan monitoring langsung terhadap aktivitas di Lembah Grime Nawa. Dengan bekerja sama dengan masyarakat adat, mereka mengawasi dan memantau setiap perkembangan di wilayah tersebut. Hal ini membantu mengungkapkan dampak sebenarnya yang ditimbulkan oleh deforestasi serta memberikan bukti konkret terkait kerusakan lingkungan yang terjadi

Greenpeace Indonesia juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terkait. Mereka membentuk forum diskusi dan mendukung pembentukan Dewan Adat Daerah, sehingga masyarakat adat memiliki platform untuk berbicara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian hutan dan lingkungan. Selain itu, *Greenpeace* juga melakukan konsultasi dengan masyarakat adat untuk mendengarkan aspirasi dan pandangan mereka terkait penanganan deforestasi.

Peran *Greenpeace* di Lembah Grime Nawa telah menciptakan gelombang kesadaran dan perubahan signifikan terkait isu lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di wilayah ini. Adapun dampak yang dihasilkan oleh upaya *Greenpeace* Indonesia terhadap PT. PNM diantaranya pemberian tekanan dan kesadaran publik, advokasi perlindungan lingkungan, pengawasan dan pelaporan, memobilisasi dukungan masyarakat lokal sampai internasional, dan berhasil menjadi perantara kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, terdapat dampak peran *Greenpeace* Indonesia terhadap pemerintah di Lembah Grime Nawa diantaranya memberi tekanan untuk kepatuhan lingkungan, mendukung kebijakan lingkungan, dan memberi saran dan masukan kepada pemerintah tentang kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dan dampak peran *Greenpeace* Indonesia kepada masyarakat adat Lembah Grime Nawa diantaranya berhasil menyadarkan dan memberikan edukasi untuk memahammi hak-hak masyarakat adat, menjadi pendamping hukum, mendukung masyarakat adat untuk melakukan aksi kampanye, serta melakukan pemantauan dan pelaporan di lembah Grime Nawa.

REFERENSI

- Ahmed, S., & Potter, D. M. (2006). *NGOs in International Politics*. Kumarian Press. <https://www.rienner.com/uploads/553a974604891.pdf>
- Angraeni, E., & Kaslam, K. (2021). Aktivisme Non Government Organization dalam Menciptakan Kesetaraan Gender (Studi Kasus Peran Econatural Society dalam Pemberdayaan Perempuan). *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 6(2), 59–73. <https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v6i2.27566>
- Badan Standardisasi Instrumen Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSLHK). (2022, December 20). *Indonesia Minta Negara Maju Wujudkan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Di COP-15 CBD*. <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/12/20/indonesia-minta-negara-maju-wujudkan-perlindungan-keanekaragaman-hayati-di-cop-15-cbd/>

- Bhawono, A. (2022, June 6). *Ancaman Perkebunan Sawit di Lembah Grime Nawa* (S. I. Pratama (ed.)). Betahita. <https://betahita.id/news/detail/7629/ancaman-perkebunan-sawit-di-lembah-grime-nawa.html?v=1655507008>
- Dewi, R. U. I., Zuhaiery, A., Sa'diyah, N. H., Rizqiya, T. F., & Nurpratiwi, H. (2023). Harmonisasi Masyarakat Dan Pemerintah Untuk Mengatasi Deforestasi Di Selatan Tulungagung. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i2.1029>
- Dhanesworo, S. (2021, December 16). *Deforestasi, Tantangan Hutan Tanah Papua*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/deforestasi-tantangan-hutan-tanah-papua>
- Elisabeth, A. (2022, July 24). *Ramai-ramai Desak Pemerintah Cabut Izin PT Permata Nusa Mandiri di Lembah Grime Nawa*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2022/07/24/ramai-ramai-desak-pemerintah-cabut-izin-pt-permata-nusa-mandiri-di-lembah-grime-nawa/>
- Fahd, R. M. (2019). Menelaah Peran Non-Governmental Organisation (NGO) dalam Isu Lingkungan Hidup Global . *Irec, August*, 1–5.
- Firdaus, M. A., & Prinanda, D. (2022). Efektivitas Greenpeace Sebagai INGO Lingkungan Dalam Menangani Deforestasi Hutan Amazon di Brazil Tahun 2018-2021. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 353–369. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1991>
- Forqan, B. B. (2009). Pemanasan Global, Skema Global, dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 6(1), 103–121. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/313/198>
- Gemmill, B., & Izu, A. B. (2013). *The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance*.
- Greenpeace Indonesia. (n.d.). *Lindungi*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/jelajahi/lindungi/>
- Greenpeace Indonesia. (2020). *Kilas Balik 20 Tahun Perjalanan Greenpeace Asia Tenggara*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/campaign/20tahun-gpsea/>
- Greenpeace Indonesia. (2021a, April 6). *Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44826/deforestasi-terencana-mengancam-tanah-adat-dan-lanskap-hutan-di-tanah-papua/>
- Greenpeace Indonesia. (2021b, November). *#TentangKami: Sejarah Greenpeace*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/tentang-kami/>
- Greenpeace Indonesia. (2022a). *Kembalikan Hak Masyarakat Adat Kawasan Lembah Grime Nawa*. <https://act.seasia.greenpeace.org/id/save-grime-nawa>
- Greenpeace Indonesia. (2022b). *Save Grime Nawa*.
- Greenpeace Indonesia. (2022c). *Selamatkan Grime Nawa, Selamatkan Hutan Papua*.
- Greenpeace Indonesia. (2022d, March 9). *Lindungi Hutan dan Masyarakat Adat: Cabut Izin PT Permata Nusa Mandiri*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45951/lindungi-hutan-dan-masyarakat-adat-cabut-izin-pt-permata-nusa-mandiri/>
- Gusman, D., & Waluyo, T. J. (2015). Peran Greenpeace Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China. *Transnasional*, 6(2), 1662–1674. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/2708>
- Hasnuhidah, N. (2017). *Metodologi Penelitian pendidikan* (1st ed.). Media Akademi.

- Hutabarat, G. F. I. (2022). Kajian Green Politic Theory dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 7(2), 59–76. <https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5488>
- IB Global Politics. (n.d.). *Liberalism*. <https://glopoib.wordpress.com/liberalism/>
- Iqbal, F. M., Ruhaeni, N., Magister, S., Hukum, I., Hukum, F., & Bandung, U. I. (2022). Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Dinamika Globalglobal*, 7(2), 225–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071>
- Karjaya, L. P., Satris, R., & Suspiati, S. (2019). Greenpeace, Corporations and Deforestation Crimes: A Case study of Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 203–214. <https://doi.org/10.18196/hi.82157>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/62TAHUN2013PERPRES.HTM>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/uu1713.pdf>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020* (S. Nurbaya, Efransjah, S. Murniningtyas, Erwinskyah, & E. K. Damayanti (eds.)). <https://statistik.menlhk.go.id/sisklhkX/assets/publikasi/file/2.pdf>
- Koalisi Indonesia Memantau. (2021). Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua. *Koalisi Indonesia Memantau*. <https://auriga.or.id/flipbooks/report/id/71>
- Kurita, P. N. (2023, February 15). *Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2023/02/15/kala-masyarakat-lembah-grime-nawa-tolak-sawit-pemerintah-jayapura-evaluasi-izin-perusahaan/>
- Kusnandar, V. B. (2021, November 4). *Laju Deforestasi Hutan Primer Indonesia Peringkat 4 di Dunia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/laju-deforestasi-hutan-primer-indonesia-peringkat-4-di-dunia>
- Meiser, J. W. (2018, February 18). *Introducing Liberalism in International Relations Theory*. E-International Relationsn. <https://www.e-ir.info/2018/02/18/introducing-liberalism-in-international-relations-theory/>
- Muhson, A. (2018). *Teknik Analisis Kualitatif*. 1–7. <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>
- Padmi, M. F. (2017). (The Role of NGOs in Liberal Peace Attempts. *Global Insight Journal*, 1(2), 144–161. <https://doi.org/10.52447/gij.v1i2.752>
- Pusaka. (2022a). *Kertas Kebijakan: Selamatkan Lembah Grime Nawa*. <https://pusaka.or.id/kertas-kebijakan-selamatkan-lembah-grime-nawa/>
- Pusaka. (2022b). *Lembah Grime Nawa Terancam Perkebunan Kelapa Sawit*. <https://pusaka.or.id/lembah-grima-nawa-terancam-perkebunan-kelapa-sawit/>
- Pusaka. (2022c, June 23). *Siaran Pers: Perusahaan di Papua Menggugat Menteri Investasi yang Mencabut Izin Pelepasan Kawasan Hutan*. <https://pusaka.or.id/siaran-pers-perusahaan-di-papua-menggugat-menteri-investasi-yang-mencabut-izin-pelepasan-kawasan-hutan/>
- Putra, P. F. (2016). Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan dalam Organisasi

- Greenpeace Regional Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5(2), 135–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/sakp.v5i2.5195>
- Rerung, O. M. (2022). Peran Greenpeace dalam Mengatasi Illegal Logging di Indonesia. *Power In Internasional Relations*, 7(1), 1–13. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/5461>
- Samosir, D. (2014). *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (2nd ed.). Nuasa Aulia.
- Scispace. (n.d.). *How does liberalism explain the relationship between non-state and state actors in world politics?* <https://typeset.io/questions/how-does-liberalism-explain-the-relationship-between-non-4uzljoq1yp>
- Sitorus, S. A. M., & Purnama, C. (2023). Greenpeace Campaigns Against Asia Pulp & Paper and Wilmar International : A Comparative Research. *Global Strategis*, 17(1), 101–130.
- Suara Papua. (2022, July 22). *Usir Perusahaan Perusak Hutan, Ini Hasil Musyawarah Adat Grime Nawa*. <https://suarapapua.com/2022/07/22/usir-perusahaan-perusak-hutan-ini-hasil-musyawah-adat-grime-nawa/>
- Suara Papua. (2023, January 6). *Kembalikan Hak Masyarakat Adat Kawasan Lembah Grime Nawa*. <https://suarapapua.com/2023/01/06/kembalikan-hak-masyarakat-adat-kawasan-lembah-grime-nawa/>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, S. R. (2007). The Transformation of Greenpeace Strategy in the 1990s: From Civil Disobedience to Moderate Movement. *Global & Strategic*, 1(2), 186–205. [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/global08 ir.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/global08%20ir.pdf)
- Suyadi. (2013). Resolusi Kerancuan Perkiraan Luas dan Laju Deforestasi Hutan Mangrove di Indonesia. *Jurnal Biologi Indonesia*, 9(2), 327–332. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/jbi.v9i2.177>
- Virgy, M. A., Djuyandi, Y., & Darmawan, W. B. (2020). Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International. *Journal of Political Issues*, 1(2), 74–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- Yewun, M. F. (2022, October 14). *Greenpeace apresiasi masyarakat bentuk perlindungan hutan Papua*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3179165/greenpeace-apresiasi-masyarakat-bentuk-perlindungan-hutan-papua>